



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
9. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
10. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
11. Pelaksana Pelayanan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melakukan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
12. Loker Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Penyelenggaraan MPP Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan MPP Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
 - a. mengintegrasikan Pelayanan Publik di Daerah untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.
 - b. meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup penyelenggaraan MPP Pemerintah Daerah meliputi :

- a. lokasi;

- b. penyelenggara;
- c. jenis layanan dan Organisasi Penyelenggara;
- d. mekanisme penyelenggaraan; dan
- e. pendanaan.

BAB III

LOKASI

Pasal 4

MPP Pemerintah Daerah berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB IV

PENYELENGGARA

Pasal 5

- (1) Penyelenggara MPP Pemerintah Daerah secara ex-officio adalah DPMPTSP.
- (2) Penyelenggara MPP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Loker Pelayanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara MPP Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan MPP;
 - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
 - c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
 - d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - e. penyediaan tata tertib MPP;
 - f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan MPP; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggara MPP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala DPMPTSP menunjuk pejabat pada DPMPTSP sebagai pengendali manajemen MPP Pemerintah Daerah.

BAB V

JENIS LAYANAN DAN ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 6

- (1) Organisasi Penyelenggara yang memberikan Pelayanan Publik pada MPP Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. kementerian atau lembaga negara;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. pemerintah provinsi sumatera utara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. perangkat Daerah; dan/atau
 - f. pihak swasta.
- (2) Jenis pelayanan dan Organisasi Penyelenggara yang memberikan Pelayanan Publik pada MPP Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala DPMPTSP.

BAB VI

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyelenggaraan MPP dilakukan melalui nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara MPP Pemerintah Daerah mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan standar dan mekanisme penyelenggaraan MPP dengan Organisasi Penyelenggara pada MPP Pemerintah Daerah.
- (3) Standar dan mekanisme penyelenggaraan pada MPP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. penempatan Pelaksana yang merupakan perwakilan Organisasi Penyelenggara pada MPP Pemerintah Daerah;
 - b. pengaturan kehadiran Pelaksana pada MPP Pemerintah Daerah;
 - c. penataan proses bisnis di Loker Pelayanan pada MPP Pemerintah Daerah;
 - d. peningkatan kompetensi Pelaksana untuk menjamin kualitas pelayanan di MPP Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk mempercepat dan mempermudah Pelayanan Publik, MPP Pemerintah Daerah menerapkan sistem layanan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung penerapan teknologi informasi yang terintegrasi.

Pasal 8

- (1) Organisasi Penyelenggara menempatkan pelayanannya dalam MPP Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Daerah.
- (2) Organisasi Penyelenggara dalam MPP Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi :
 - a. penyelenggara MPP Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. Organisasi Penyelenggara pada Loker Pelayanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara.
- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara MPP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet MPP;
 - b. pengelolaan gedung MPP;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana MPP; dan
 - d. biaya pendukung lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan MPP.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan MPP Pemerintah Daerah dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 19 Pebruari 2023

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 24 Pebruari 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2023 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SYAHRILJAL SIMAMORA, S.H.
NIP. 19760107 200604 1 004